

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Panti asuhan dapat dijadikan wali atas anak panti asuhan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan hidup sebatang kara berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa apabila orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Wali yang ditunjuk tersebut agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.

Penunjukan wali bagi yayasan panti asuhan harus melalui penetapan pengadilan. Sebagaimana telah diatur pada Pasal 365 KUH Perdata serta diatur pula di dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. Dasar kewenangan suatu yayasan untuk menjadi wali adalah apabila diperintahkan oleh pengadilan, sepanjang tidak ada penetapan dari pengadilan yang menunjuk yayasan tersebut sebagai wali maka bukan perwalian.

2. Panti asuhan dapat dijadikan ahli waris atas anak panti asuhan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan hidup sebatang kara jika anak asuh tersebut masih tidak memiliki sanak saudara sama sekali dan tidak meninggalkan wasiat kepada siapapun, serta masih dalam asuhan panti asuhan tersebut. Namun hal ini harus lah berdasarkan keputusan hakim yang berwenang.

5.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat dapat peneliti berikan berdasarkan hasil dalam kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya terdapat aturan yang mengatur bahwa untuk anak yang hidup sebatang kara dan di asuh oleh panti asuhan, secara hukum panti asuhan diwajibkan menjadi wali dari anak tersebut tanpa pengajuan ke pengadilan dan berdasarkan keputusan hakim. Melihat alasan bahwa anak sebatang kara sudah pasti tidak memiliki orang tua atau saudara yang dapat menjadi wali nya maka harus ada pihak yang bertanggungjawab untuk mengurus hubungan hukum yang akan ia jalani kelak, termasuk mengurus harta bendanya. Kemudian untuk panti asuhan yang sudah ditunjuk dan ditetapkan oleh hakim menjadi wali atas anak asuhnya selain menjalani fungsi dan kewajibannya sebagai lembaga sosial panti asuhan, panti asuhan juga wajib menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah diatur dalam Undang-undang dan KUHPerdara, dan menghindari seluruh hal yang tidak diperbolehkan di dalam Undang-undang dan KUHPerdara.
2. Seharusnya terdapat aturan hukum di Indonesia mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris yang mencakup aturan mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris terhadap anak sebatang kara yang tidak memiliki keluarga dan saudara sama sekali serta tidak meninggalkan

wasiat kepada siapapun. Hal ini bertujuan untuk membuat kejelasan dan kepastian hukum terhadap kemana jatuhnya harta yang dimiliki anak sebatang kara jika ia memiliki harta peninggalan saat ia meninggal, sehingga harta tersebut tidak sertamerta langsung jatuh kepada negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi Yayasan dan Wakaf, Penerbit Alumni, Bandung, 1981
- Anwar Borahima, Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan. Kencana, Jakarta, 2010
- Candra Gautama, Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2011
- Chatamarrasjid Ais, Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi, Citra Adaitya bakti, Bandung, 2006
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007
- Djaja S Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2015
- F. Satriyo Wicaksono, Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan, Visimedia, Jakarta, 2011
- Gosita Arif, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989
- Gosita Arif, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989
- Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- Henny Tanuwidjaja, Hukum Waris menurut BW, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Imam Sukadi, Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bindang Perlindungan Hak Anak, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Desember 2013

- Johannes Gunawan, Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Teknik Penulisan Ilmiah, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2010
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Munirwan Umar, Peranan Orang Tua Dalam Peningkatan Prestasi Belajar Anak, Jurnal Ilmiah Edukasi, Juni 2015
- Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga. Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga. Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Nur Janah, Konsep Diri Anak Panti Asuhan (Studi Kasus Di Yayasan Panti Asuhan Al-Kaaf Alas Kulak, Kemantren, Jabung, Malang), Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri, Malang, 2007
- Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Pitlo.A, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Intermassa, Jakarta, 1986
- P.N.H. Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2009
- Prodjojo Hamidjojo, Hukum Waris Indonesia, Stensil, Jakarta, 2000
- Puteri Riskia, tanggung jawab panti asuhan sebagai wali terhadap anak asuhnya, 2012
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, cet. Ii, alumni, bandung, 1972
- Rudhi Prasetya, Yayasan dalam Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Soerojo Wignojodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Haji Masagung, Jakarta, 1988
- Soejono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata. Intermasa, Jakarta, 1985

Tamakiran S, Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, CV Pionir Jaya, Bandung, 1987

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang

Yaswirman, Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Materilineal Minangkabau, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016

Zainul Bahri, Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik, PT Angkasa, Cet. Ke-1, Bandung, 1996

Jurnal Hukum

Umar, Munirwan. 2015. Peranan Orang Tua Dalam Peningkatan Prestasi Belajar Anak. Jurnal Ilmiah Edukasi. Volume 1 Nomor 1. Juni 2015. Banda Aceh: Prodi BK FTK UIN Ar-Raniry

Sukadi, Imam. 2013. Tanggung

Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Alisiasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Anak. de jure, Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 5 Nomor 3. Desember 2013. Fasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Konvensi Hak-Hak Anak 1989

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Situs Internet

<https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/organisasi/bentuk-bentuk-yayasan> di akses pada 27 Februari 2019 Pukul 23:49

<http://e-journal.uaij.ac.id/163/3/2TA12924.pdf> di akses pada tanggal 18 Maret 2019 pukul 14:41

<https://media.neliti.com/media/publications/216936-peran-pengurus-panti-asuhan-dalam-menunji.pdf> diunduh pada tanggal 3 April 2018

<http://www.suaramerdeka.com/news/detail/12739/Tega-Seorang-Bayi-Ditinggal-di-Pengimaman-Masjid> diunduh pada tanggal 5 April 2018

<https://tirto.id/mereka-yang-lahir-lalu-dibuang-b7YZ>, diunduh pada tanggal 6 April 2018

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl587/pendirian-yayasan> diakses pada 27 Februari 2019

<http://mansaripayalinteung.blogspot.com/2012/03/perwalian-pengasuhan-anak-dan-peran.html?m=1>

<https://media.neliti.com/media/publications/216936-peran-pengurus-panti-asuhan-dalam-menunji.pdf>, “Peran Pengurus Panti Asuhan Dalam Menunjang Keberlanjutan Pendidikan Anak Di Panti Asuhan Nurul Hamid”, diakses pada tanggal 3 April 2018.

